



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 1121 / PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMBACA

1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD AD-DZIKRI" No.020/Paud ADZ/1/2015 tanggal 10 Januari 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah III No. 425/02/PLS PO/Kec/2015 tanggal 10 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD AD-DZIKRI

Nama Pimpinan : ENUNG NURHAYATI

Nama Penyelenggara : ENUNG NURHAYATI

Alamat : Kp. Cijedil RT. 02 RW. 04 Desa Cijedil
Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 20
Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 20 Januari 2015



A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CUGENANG

Alamat: Jl. Raya Cugenang km 7 kode pos: 4322

KEPUTUSAN CAMAT CUGENANG

Nomor: 450 / SK - II / KS / 2009

Tentang
Penetapan pengurus
Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)
Desa Cijedil-Kecamatan Cugenang

Camat Cugenang

Menimbang :

1. Bahwa untuk Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan adanya susunan pengurus yang dianggap mempunyai kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan PAUD.
2. Bahwa susunan pengurus PAUD AD-DZIKRI telah dibentuk sejak tanggal 1 Bulan Juni tahun 2008, walaupun secara kelembagaan masih dalam pembinaan Pusat PLS PO Wilayah III.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan butir b diatas dianggap sudah layak dan pantas untuk berdiri sendiri, maka susunan pengurus/pengelola PAUD AD-DZIKRI dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Cugenang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor: 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tentang Pendidikan luar Sekolah.
3. Undang-undang Nomor: 22 tahun 1991 tentang Pemerintah Daerah.
4. Junio Undang-undang No: 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 420/17/Binsos Tanggal 20 Juni 2000 tentang Pembentukan PKBM.
6. Surat Bupati Cianjur nomor 467 2/3509/Asda 1 tentang Tindak Lanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinas Pendidikan, Departemen Agama dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Merhatikan :

1. Arahan dan Pendapat dari Para Tokoh Masyarakat, LSM serta para pengelola PAUD AD-DZIKRI.
2. Pembinaan dari Pusat Pembinaan PLS PO Wilayah III.
3. Hasil evaluasi Kegiatan PAUD AD-DZIKRI Selama Kurun Waktu 1 tahun sampai dengan sekarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Nama-Nama yang tercantun Dalam lampiran ini sebagai pengurus PAUD AD-DZIKRI, Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang Masa Bakti 2008-2009.

Kedua

Dengan dietapkannya keputusan ini, maka keputusan mengenai susunan pengurus PAUD AD-DZIKRI yang bertentangan dengan keputusan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KeTiga

Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya. Apabila terdapat kekeliruan kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di: Cugenang

Pada tanggal 1 Oktober 2009

Calmar Cugenang



H. CECEP SOBANDILSH MM